

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NO. 61 TAHUN
2024 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN KLA DALAM
PEMENUHAN HAK ANAK DI SURABAYA
(STUDI KASUS KELURAHAN GUNUNGSARI)**

Sofiana

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
sofiopie7@gmail.com;

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
adisusiantoro@untag-sby.ac.id;

ABSTRACT

The Indonesian government, in maintaining its commitment to fulfill every child's right in Indonesia, is collaborating with UNICEF to implement the Child-Friendly City Concept as a strategy to achieve comprehensive child rights protection at the local level. To that end, in order to strengthen the existing Child-Friendly City system, the City of Surabaya issued Surabaya Mayor Regulation No. 61 of 2024 concerning the Mechanism for Implementing a Child-Friendly City. The purpose of the author conducting this research is to find out about the implementation of Mayor's Regulation No. 61 of 2024 in Gunungsari Village, as well as the driving and inhibiting factors of its implementation. The method used is qualitative, employing George Edward III's theory (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure). The results of this study indicate that the implementation of Mayor's Regulation No. 61 of 2024 was successful because all four indicators of George Edward III were successfully implemented. The driving factors were moral support from institutions and the community, as well as the community's willingness to contribute to the program. The inhibiting factor was the uneven dissemination of program information to each household.

Keywords: *Child-Friendly City, Mayor's Regulation No. 61 Years Old in 2024, Gunungsari Village*

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia dalam menjaga komitmennya untuk memenuhi setiap hak anak di Indonesia bekerjasama UNICEF menerapkan sebuah Konsep Kota Layak Anak sebagai strategi untuk mewujudkan perlindungan Hak Anak secara menyeluruh di tingkat daerah. Untuk itu dalam memperkuat sistem KLA yang ada, Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 61 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 di Kelurahan Gunungsari serta faktor

pendorong dan penghambat implementasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan Teori George Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Hasil penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 berhasil dikarenakan penilaian keempat indikator George Edward III berhasil dilaksanakan semua, serta faktor pendorong tersebut berasal dari dukungan moral Lembaga dan masyarakat, serta masyarakat yang rela berkontribusi untuk program sedangkan faktor penghambat terletak pada tidak meratanya sosialisasi program di tiap rumah.

Kata Kunci: *Kota Layak Anak, Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024, Kelurahan Gunungsari*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari siklus hidup keberlangsungan manusia, serta keberlangsungan bangsa dan negara. Anak dijunjung sebagai generasi penerus bangsa yang pada hakikatnya memiliki hak dan kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan untuk membentuk generasi yang memiliki tanggungjawab yang besar terhadap bangsa dan negaranya (Roza & Arliman, 2018; Rangkuti & Maksum, 2019 dalam (Mayasari & Bahri, 2022)). Selain keluarga, tumbuh kembang anak pun adalah tanggungjawab masyarakat, dan negara. Dalam menyiapkan generasi penerus Bangsa, Anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Negara. Namun proses tumbuh kembang anak sebagian besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat di butuhkan oleh Anak didalam perkembangannya (Nasir, 2013 dalam (Meilan Lestari, 2017)). Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak lahir karena Anak merupakan generasi penerus yang perlu mendapat perhatian dari semua kalangan dan perlu perlindungan, karena mereka belum mampu melindungi dirinya sendiri. Banyak Anak-anak yang mendapat perlakuan kekerasan. Ada yang jadi korban perkosaan, penelantaran, menjadi pengemis di jalan-jalan, di *eksploitasi* dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Perlakuan itu bisa berasal dari orang tuanya sendiri, orang terdekat atau pihak lain. Banyak Anak yang putus sekolah, kurang gizi bahkan gizi buruk, dan juga ada yang berhadapan dengan hukum. Kondisi-kondisi seperti ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dan

harus ada dasar hukum yang jelas dan bagaimana cara menanganinya. Dari sanalah kemudian lahir Undang-Undang Perlindungan Anak (Rosnaniar, 2016 dalam (Meilan Lestari, 2017).

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak yang harus diperoleh oleh anak adalah Hak atas perlindungan, Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental (hak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), Hak untuk beribadah menurut agamanya., Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing, Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum (Novita et al., 2021).

Kerentanan atas pengabaian hak atas anak ini sering terjadi dan tak jarang menimbulkan rasa tidak aman pada anak, sebagai akibat anak diklaim sebagai manusia yang “lemah”. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan kebijakan menyangkut dirinya saja. Komunitas anak teralienasi dari kepentingan terbesar terhadap dirinya. Selanjutnya jika dilihat dari latar belakang lahirnya konvensi PBB tentang anak, International Convention on the Rights of the child (CRC) tahun 1989 merupakan bukti normatif tentang visi dan paradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak. Konsideransi ketentuan ini menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional (Didi & Syofan, 2023).

Oleh Karena itu, Pemerintah Indonesia dalam menjaga komitmennya untuk memenuhi setiap hak anak di Indonesia bekerjasama UNICEF menerapkan sebuah Konsep Kota Layak Anak sebagai strategi untuk mewujudkan perlindungan Hak Anak secara menyeluruh di tingkat daerah. Konsep Kota Layak Anak (KLA) ini merupakan. Konsep Kebijakan Pembangunan yang pertama kali dimunculkan oleh UNICEF dan UNHABITAT dalam Konferensi Habitat II Tahun 1996 di Istanbul, Turki yang berisi konsep pembangunan kabupaten atau Kota Layak Anak. Program Kota Layak Anak ini terinspirasi dari penelitian yang berjudul "*Children's Perception of the Environment*" dari tahun 1971 hingga 1975 oleh Kevin Lynch, seorang arsitek dari Massachusetts Institute of Technology ((Patilima, 2017) dalam (Sindi Fellicia Puguh Hermanto & Hapsari, 2024)). Kevin Lynch mengatakan bahwa kawasan lingkungan yang paling baik untuk anak-anak merupakan kawasan yang memiliki organisasi/kelompok yang kuat secara sosial dan fisik, memiliki norma-norma yang jelas dan tegas, serta adanya ruang yang diberikan pada anak, fasilitas pendidikan yang memadai dengan tujuan agar anak dapat beradaptasi, mempelajari, dan menyelidiki lingkungan tempat tinggal mereka ((KLA, 2017) dalam (Fitriya et al., 2021)).

UNICEF berperan aktif dalam mengawasi realisasi konvensi Hak Anak yang tertuang dalam MoU bersama Pemerintah Indonesia dalam *Country Program Action Plan* atau CPAP tahun 2021-2025. Untuk itu sebagai bentuk keseriusannya, pemerintah Indonesia mulai menerbitkan peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Kebijakan ini dibentuk untuk memperkuat dasar hukum realisasi program Kota Layak Anak di Indonesia, sehingga pemerintah pusat mengamanatkan kepada seluruh pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk menginisiasi pengembangan dan inovasi pengembangan program Kota Layak Anak di daerah masing-masing (Sindi Fellicia Puguh Hermanto & Hapsari, 2024). Perpres tersebut mengungkapkan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan KLA ini merupakan pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak. Menurut UNICEF, Kota Layak Anak merupakan sebuah kota yang dapat memberikan jaminan perlindungan hak kepada anak yang harusnya dimiliki oleh setiap warga kota. beberapa hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan, hak berekspresi, hak untuk berperan aktif dalam lingkungan masyarakat, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi anak, hak memiliki sanitasi yang baik, hak untuk hidup di tempat tanpa polusi, hak untuk dapat berinteraksi dan bermain dengan temannya, serta hak untuk mendapatkan akses yang mudah dalam sistem pelayanan yang mendasar dengan mengesampingkan perbedaan agama, suku, bangsa, gender, kekayaan, ataupun orang yang memiliki keterbatasan (disabilitas) (Fitriya et al., 2021). Lembaga yang memiliki tanggungjawab untuk merealisasikan Peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2021 ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam menjalankan tugasnya Kemen PPPA berdasar pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Yang mana, bahwa Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang konsep KLA, hak anak, dan pendekatan pengembangan KLA.

Dalam rangka menyokong keberhasilan Kota Layak Anak, Indonesia memberikan penghargaan KLA untuk beberapa Kabupaten/Kota yang telah memenuhi beberapa syarat pemenuhan hak anak dengan membaginya menjadi beberapa kategori, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Predikat tertinggi adalah kategori utama dan ada juga kategori KLA yang merupakan tingkatan tertinggi dari kategori Utama. Berikut beberapa data Kabupaten/ Kota yang memperoleh penghargaan KLA Kategori Utama. Kota yang menyabet gelar KLA terbanyak di Jawa Timur salah satunya adalah Kota Surabaya. Setelah 6 kali menorehkan prestasi di kancah nasional, Surabaya kembali menyabet gelar Kota Layak Anak Kategori Utama pada 8 Agustus 2025 Kemarin. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI), Arifah Fauzi kepada Wali Kota Surabaya yaitu bapak Eri Cahyadi, yang diwakilkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya yaitu bapak Irvan Wahyudrajad, dalam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2025, di Jakarta (Surabaya.go.id, 2025). Hal ini tidak terlepas dari kontribusi setiap Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Surabaya dalam mendukung Surabaya sebagai Kota Layak Anak.

Untuk itu dalam memperkuat sistem KLA yang ada, Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 61 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Maksud dari dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengaturan KLA di Daerah (Pasal 1). Tujuan dari dibentuknya Peraturan Walikota ini yaitu, (1) untuk meningkatkan komitmen pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak asasi anak, (2) mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak, (3) mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan serta evaluasinya sesuai dengan indikator KLA, serta (4) memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak.(Pasal 3). Kelompok sasaran dari kebijakan KLA sendiri dibagi menjadi 2 yaitu sasaran antara dan sasaran akhir. Sasaran antara terdiri dari Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Peradilan, Organisasi Non-Pemerintah, Dunia Usaha, dan masyarakat. Sementara sasaran akhir yang dimaksud adalah Keluarga dan Anak (Pasal 4).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan KLA Kota Surabaya yaitu Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Surabaya terkhusus pada Tingkat Kelurahan yaitu Gunungsari. Kelurahan Gunungsari sangat berkomitmen dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak yang layak untuk ditinggali oleh anak-anak. Bukti lain dari komitmen kuat Kelurahan Gunungsari yaitu adanya pembentukan gugus tugas yang tercantum dalam Keputusan Lurah Gunungsari Nomor 188.45/68/436.9.5.3/2023. Peraturan Lurah ini memiliki tujuan untuk membentuk Kelurahan Layak Anak, dengan susunan personalia yang memiliki tugas melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan kecamatan dan kelurahan Layak Anak di tingkat Kelurahan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kota, Kecamatan, dan Kelurahan Layak Anak, mengkoordinasikan pelaksanaan Pengembangan Kota, Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dan beberapa tugas lainnya.

Komitmen lainnya pun terlihat dari program-program yang dijalankan Kelurahan Gunungsari dalam memenuhi setiap hak-hak anak contohnya saja Kelurahan Gunungsari menerapkan Program Taman Baca yang diletakkan di beberapa titik sehingga anak-anak bisa datang dan belajar di perpustakaan ditemani oleh pendamping perpustakaan dan ini termasuk dalam kategori pemenuhan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu dan Budaya. Kemudian dalam memenuhi Klaster kesehatan dasar dan Kesejahteraan Anak, Kelurahan telah berupaya dengan baik yaitu dengan rutin mengadakan poyandu setiap bulannya, menekan angka stunting

dengan pemberian susu ibu hamil, bantuan pra-stunting, serta rutin mengadakan sunat masal setiap tahunnya. Pada Klaster Perlindungan Khusus serta Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif pun juga demikian, Kelurahan Gunungsari berupaya mewujudkannya lewat Program Puspaga yang diberlakukan. Oleh karena itu program-program tersebut sejalan dengan perwujudan KLA.

Namun pada kenyataannya, di Kelurahan Gunungsari masih saja terdapat anak-anak yang mengalami kekerasan entah itu oleh orang tua mereka sendiri, teman, ataupun orang lain. Dari hasil observasi penulis, masyarakat lebih percaya dan terbuka pada pihak kelurahan dalam melaporkan dan menangani tindak kekerasan tersebut dibandingkan konsultasi dengan pihak Puspaga dan gugus tugas setempat. Hal ini disinyalir karena masih kurangnya kepercayaan masyarakat pada puspaga dan gugus tugas setempat, masyarakat takut pihak dari puspaga akan membocorkan kerahasiaan dari kasus mereka. Dari masalah yang terjadi di Kelurahan Gunungsari dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak belum merata sepenuhnya di Kelurahan Gunungsari.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kata kebijakan publik berasal dari bahasa Inggris, yang bertuliskan "*public policy*". Kata "*policy*" adalah turunan dari bahasa Latin "*politia*" yang bermakna pemerintah. Kemudian dalam bahasa Yunani yang bertuliskan "*polis*" dan manurunkan ke beberapa kata seperti "*politea*" dan "*polites*" yang berartikan penduduk suatu negara. Kata-kata sebelumnya berkembang menjadi istilah yang tidak asing seperti "politik" dan "ilmu politik" serta diklasifikasikan sebagai ilmu sosial (Awan et al., 2016). Kebijakan memiliki beberapa pengertian menurut beberapa ahli, seperti menurut Fedrich kebijakan merupakan segala bentuk tindakan yang dipelopori oleh individu, kelompok bahkan pemerintah di dalam suatu lingkungan yang memiliki hambatan dan peluang sehingga kebijakan akan dapat mengatasi hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik merupakan segala pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Kurniati et al., 2015). Menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan yang pengembangannya dilakukan oleh badan pemerintah. Menurut David Easton, nilai-nilai kebijakan harus berorientasi kepada masyarakat.

Dari pembahasan yang melihat sudut pandang para ahli, kita mengetahui bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berisikan segala tindakan yang dapat dilakukan maupun tidak oleh pemerintah serta nilai-nilainya harus berorientasi kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan harus memiliki 3 hal penting ini, diantaranya harus memiliki tujuan (*objective*), keputusan yang diambil harus legal atau sah di mata hukum (*authoritative choice*), dan hipotesis (*hypothesis*). Sehingga kebijakan publik memiliki tujuan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai hasil yang sesuai dengan harapan publik (masyarakat) (Anggara, 2016).

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan upaya-upaya yang dilakukan pada lingkungan yang dinamis sehingga perlu adanya siasat agar pelaksanaannya dapat

berjalan secara efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat yang besar (Jumroh, 2021). George Edward III menyatakan bahwa terdapat 4 indikator yang menentukan terhadap jalannya implementasi kebijakan, diantaranya:

1. **Komunikasi**
Edward III memberikan pendapat bahwa komunikasi di dalam implementasi kebijakan yang dimaksud merupakan upaya komunikasi dari formulator dengan implementor kebijakan yang diturunkan implementor kebijakan kepada kelompok sasaran. Ada 3 hal yang menjadi penilaian dalam komunikasi yang ada pada implementasi kebijakan, yaitu penyampaian/*transmission* (berkutat pada komunikator, penerima, media, dan hambatan komunikasi), kejelasan/*clarity* (informasi yang tidak bersifat umum atau global), dan konsistensi/*consistency* (ketetapan, keseragaman terkait penyampaian informasi).
2. **Sumber Daya**
Sumber daya menjadi hal penting dalam implementasi kebijakan dikarenakan dengan adanya fasilitas yang memadai maka implementasi akan mudah dilakukan. Sumber daya yang dimaksud oleh Edward III berupa kuantitas dan kualitas personil, informasi yang relevan, kewenangan, serta fasilitas kerja seperti kantor, alat kerja, tanah dan dukungan.
3. **Disposisi**
Disposisi di sini menurut Edward III adalah sikap atau perspektif yang dimiliki oleh implementor kebijakan. Penting halnya bahwa adanya keselarasan atau kesamaan sikap atau perspektif yang dimiliki antara formulator dan implementor kebijakan. Seringkali implementor akan memiliki sikap menyimpang sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap jalannya implementasi kebijakan.
4. **Struktur Birokrasi**
Struktur birokrasi yang dimaksudkan di sini menurut Edward III adalah penilaian terkait pembagian tugas dan tata laksana tugas yang disesuaikan dengan *Standard Operational Procedure* (SOP). Indikator ini menjadi fokus yang penting karena keterlibatan banyak orang sehingga perlu adanya koordinasi dan perubahan sikap yang harus sesuai dengan model implementasi.

Kota Layak Anak

Kota Layak Anak yang disingkat KLA merupakan sebutan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki pembangunan yang berlandaskan terhadap hak anak dengan mengintegrasikan segala komitmen serta sumber daya pemerintah, masyarakat dan swasta, yang tertata dalam suatu program atau kebijakan yang dapat memberikan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Konsep ini berkembang menjadi langkah nyata pemerintah yang ditransformasikan menjadi kebijakan yang didasarkan pada 5 klaster hak anak yang terdiri dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus (Sutami et al., 2020). Polemik mengenai hak anak merupakan hal yang sering terjadi di setiap dunia bahkan di Indonesia sendiri. Hak anak ini juga

dicantukan di dalam hukum internasional di berbagai bidang dalam kehidupan, seperti hukum, sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Swis Tantoro, 2020).

Hak Anak

Hak anak adalah hak asasi manusia dimana orang tua, masyarakat, Pemerintah dan Negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Hak anak dikemukakan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1954 yang peresmiannya disebut konvensi hak anak. Negara Indonesia mengatur hak anak lewat Keputusan Presiden No. 36/1990 pada 2 Agustus 1990 yang menjelaskan hak anak berlandaskan pada konvensi hak anak oleh PBB diantaranya 1) hak dalam bermain, 2) hak memperoleh pendidikan, 3) hak memperoleh perlindungan, 4) hak untuk dapat nama, 5) hak memperoleh status kewarganegaraan, 6) hak memperoleh makanan, 7) hak memperoleh akses kesehatan, 8) hak memperoleh rekreasi, 9) hak kesetaraan, 10) hak untuk berkontribusi dalam pembangunan. Dari 10 hak yang sudah dijelaskan, anak berhak untuk mendapatkan semua hak tersebut baik anak normal hingga anak yang berkelainan atau berkebutuhan khusus (Di & Inklusi, 2023).

Negara Indonesia memiliki beberapa kebijakan yang mengatur mengenai hak anak. Seperti UU No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, pada pasal 1 ayat 2 nya berbunyi perlindungan anak termasuk serangkaian aktivitas yang memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak dan haknya dengan tujuan mereka mendapatkan kehidupan, bertumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara optimal selaras dengan harkat dan martabat juga aman dan terlindungi dari tindak kekerasan dan tidak toleran. Adapun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjabarkan 5 klaster hak anak yang diantaranya Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta klaster Perlindungan Khusus Anak.

Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Surabaya telah diatur di dalam kebijakan yang dibuat oleh Walikota Surabaya, yaitu Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 mengenai mekanisme penyelenggaraan Kota Layak Anak yang berlaku di wilayah Surabaya. Dalam pelaksanaannya (Kota Layak Anak) Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi Pemkot Surabaya, masyarakat dan swasta (Pasal 1). Peraturan ini dibentuk dengan tujuan sebagai peningkatan komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta dalam rangka perwujudan yang membangun kepedulian terhadap hak anak, penyatuan sumberdaya manusia, keuangan, dan fasilitas penunjang dalam usaha memenuhi hak anak yang dimiliki Kota Surabaya, penerapan kebijakan yang berhubungan dengan usaha memenuhi hak anak lewat siasat dan rencana yang terorganisir, universal, dan berkesinambungan juga evaluasi yang dilakukan selaras dengan indikator Kota Layak Anak, serta penguatan kontribusi dan kualitas Pemda dalam rangka perwujudan pembangunan dalam usaha memenuhi hak anak (Pasal 3). Kebijakan ini membagi kelompok sasaran menjadi dua, diantaranya kelompok

sasaran antara yang terdiri atas Pemda, DPRD, Lembaga Peradilan, Organisasi non-estate, swasta, dan masyarakat, dan kelompok sasaran akhir yang terdiri atas keluarga dan anak.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (2009), penelitian kualitatif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan yang terdiri dari penyampaian pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data yang rinci dari informan, tindakan analitis untuk penyusunan tema dari khusus ke umum, dan penafsiran substansi data (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Sedangkan deskripsi sendiri merupakan salah satu dari teknik analisis data (Alfatih, 2023). Penelitian ini akan dimulai pada awal November hingga akhir Bulan November 2025 dengan lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah wilayah Kelurahan Gunungsari yang berada di Kecamatan Dukuh Pakis dan Kantor Kelurahan Gunungsari yang bertempat di Jl. Kencanasari Timur XI No. 101, Kota Surabaya. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari informan (Petugas Kelurahan, Kader, dan masyarakat Kelurahan Gunungsari) dan data sekunder yang berasal dari dokumen dan data-data tertulis lainnya yang diperoleh melalui Petugas Kelurahan dan informan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah penulis menempuh penelitian di lapangan atau lebih tepatnya di Wilayah Kelurahan Gunungsari. Penulis menemukan beberapa hasil temuan yang dilakukan melalui beberapa wawancara yang dilakukan kepada Otonom dan Kader Kelurahan Gunungsari, serta Masyarakat Kelurahan Gunungsari. Semua hasil wawancara tersebut telah memberikan jawaban kepada penulis mengenai implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 mengenai Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang dilakukan di Wilayah Kelurahan Gunungsari.

Penilaian Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi

Merujuk pada George Edward III, Penulis menilai keberhasilan dan kegagalan implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 melalui 4 indikator. *Pertama*, Edward III menyatakan indikator komunikasi sebagai bentuk upaya komunikasi yang dilakukan oleh formulator dengan implementor kebijakan dan diteruskan dari implementor kebijakan dengan kelompok sasaran. *Kedua*, Edward III menyatakan indikator sumber daya sebagai bentuk dorongan kepada implementor kebijakan dalam menjalankan kebijakan sehingga akan mempermudah proses implementasinya. *Ketiga*, Edward III menyatakan indikator disposisi sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan sikap yang dilakukan oleh implementor kebijakan yang tidak selaras dengan sikap formulator kebijakan. *Keempat*, Edward III menyatakan indikator struktur birokrasi sebagai segala tindakan pengintegrasian sumber daya yang dimiliki melalui pembagian tugas demi mencapai tujuan daripada kebijakan. Berikut ini penjelasan serta analisis keempat indikator berdasarkan teori George Edward III:

1) Komunikasi

Edward III menilai komunikasi dengan beberapa penilaian mulai dari penyampaian/*transmission* (berkutut pada komunikator, penerima, media, dan hambatan komunikasi), kejelasan/*clarity* (informasi yang tidak bersifat umum atau global), dan konsistensi/*consistency* (ketetapan, keseragaman terkait penyampaian informasi). Pada kebijakan yang diimplementasikan oleh Kelurahan, terdapat beberapa pihak yang tergolong dalam penyampian/*transmission* seperti Walikota Surabaya Bapak Eric selaku formulator kebijakan yang menyampaikan kebijakan ini kepada kecamatan dan kelurahan dengan menggunakan sosialisasi maupun kebijakan tertulis dimana sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Perwali No. 61 Tahun 2024 yang berisi mengenai komitmen pelaksanaan KLA yang dilakukan mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Informasi yang dijelaskan di dalam kebijakan pun jelas mulai dari tujuan, penyelenggara, sasaran, dan harapan sehingga kejelasan/*clarity* telah terpenuhi. Pihak Otonom Kelurahan Gunungsari memahami bahwa kebijakan yang dibuat adalah untuk memenuhi hak anak, kemudian didukung dengan penjelasan Ketua PKK Ibu Marta, Ketua Kader Kesehatan Ibu Huda yang menyatakan bahwa terdapat beberapa program yang ditujukan dalam ruang lingkup keluarga dimana program tersebut dibuat sesuai dengan arahan pihak Otonom Kelurahan yang merujuk pada pemenuhan hak anak. Konsistensi/*Consistency* telah terbukti dengan adanya keselarasan informasi yang disampaikan. Berdasarkan 3 penilaian yang ada di dalam indikator komunikasi ini, semuanya berhasil dilakukan secara baik tanpa halangan. Oleh karena itu, komunikasi pada implementasi kebijakan ini dinyatakan berhasil.

2) Sumber Daya

Edward III melakukan penilaian sumber daya melalui beberapa hal, diantaranya kuantitas dan kualitas personil, informasi yang relevan, kewenangan, serta fasilitas kerja seperti kantor, alat kerja, tanah dan dukungan. Dalam proses implementasi Perwali No. 61 Tahun 2024 ini, Kelurahan Gunungsari telah menunjuk salah satu stafnya untuk menjalankan kebijakan ini melalui program-program yang diarahkan dan diawasi oleh Lurah Kelurahan Gunungsari. Kelurahan menunjuk Ibu Dwi Kartika Setyawati, S. H., selaku penanggungjawab Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian. Ibu Tika melaksanakan perintah ini dengan baik seperti dalam kasus kurang optimalnya pembentukan Gugus Tugas KLA yang dibentuk Kelurahan Gunungsari saat itu. Ibu Tika kemudian mengambil inisiatif dalam melaksanakan *zoom meetings* melalui program puspaga dengan bantuan Kader/sukarelawan yang ditunjuk oleh Kelurahan melalui jadwal yang sudah ditentukan.

Bersama tim kecil yang dibentuk, Ibu Tika berhasil melaksanakan program ini dengan baik tanpa adanya halangan sehingga program ini dapat disebar lebih optimal dan Kader yang membantu pun berhasil memaksimalkan dengan sumber daya yang ada seperti menggunakan Pos Kamling untuk digunakan sebagai Posyandu yang diadakan sebulan sekali, Balai RW yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan sekolah orang tua yang

kegiatannya berisi sosialisasi cara mendidik anak, mencegah kekerasan anak, dll. Selain itu, Staf Kelurahan Gunungsari seperti *Front Line* mereka bekerja secara baik juga contohnya mereka dengan sigap dan ramah dalam melayani orang tua yang sedang melakukan pengurusan mulai dari pembuatan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak. Hal tersebut dibuktikan melalui keterangan salah satu warga yang memiliki anak 1 Tahun, melalui keterangannya bahwa setelah anak lahir kemudian Kelurahan menginformasikan kepada keluarga yang bersangkutan untuk segera melakukan pengurusan identitas anak karena hal itu telah menjadi salah satu hak anak. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, ditemukan bahwa Kelurahan Gunungsari memiliki pemanfaatan sumber daya yang baik. Meskipun gagal dalam mengoptimalkan Gugus Tugas KLA yang ada, namun melalui tim kecil yang dibantu Kader-Kader Kelurahan mereka berhasil melaksanakan program dengan baik lewat fasilitas-fasilitas yang ada di Kelurahan Gunungsari.

3) Disposisi

Edward III menilai disposisi melalui penilaian sikap atau perspektif yang dimiliki oleh implementor kebijakan. Maksud dari penilaian ini adalah menilai keselarasan sikap atau perspektif yang dimiliki implementor terhadap formulator kebijakan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ibu Tika telah berhasil memecahkan masalah ketidakoptimalan Gugus Tugas KLA dengan melakukan kegiatan pertemuan online yang dilakukan berkala. Inisiatif dan cepat tanggap yang dimilikinya telah memberikan solusi dalam kebuntuan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap adanya Gugus Tugas KLA. Selain itu, Beliau juga pernah memimbing secara langsung orang yang melaporkan adanya kekerasan anak menuju Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengusut kejadian ini. Begitu juga Kader-Kader Kelurahan yang ikut andil dalam membantu Kelurahan Gunungsari dalam melaksanakan program seperti membantu mengevaluasi kinerja bidan yang melanggar etika melalui pembicaraan yang menyebabkan salah satu ibu anak merasa berkecil hati ketika Posyandu, mengawasi fasilitas sekolah dan mensosialisasikan anti kekerasan anak di setiap sekolah di wilayah Kelurahan Gunungsari, dan selalu memantau kebersihan lingkungan di Wilayah Kelurahan Gunungsari seperti pencegahan jentik nyamuk dengan berkeliling ke kamar mandi warga. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Pihak Kelurahan melalui kegagalannya berhasil merangkul banyak pihak untuk menyukseskan kebijakan Perwali No. 61 Tahun 2024 ini. Tindakan ini telah menunjukkan adanya keseragaman antara tujuan formulator yang tertuang di dalam kebijakan dengan tujuan implementor yang dibuktikan melalui pemaksimalan tindakan pada setiap program yang ada.

4) Struktur Birokrasi

Penilaian struktur birokrasi dan yang terakhir ini dinilai yang didasarkan pada pembagian tugas dan tata laksana tugas yang disesuaikan dengan *Standard Operational Procedure* (SOP). Kelurahan telah membagi tugas sesuai dengan arahan, seperti penunjukkan Ibu Tika sebagai penanggungjawab dalam program KLA, membagi Kader dalam 5 klaster (Klaster Hak Sipil dan

Kebebasan, Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta klaster Perlindungan Khusus Anak), serta penyampaian peran tiap klaster. Sebelum program ini berjalan, terdapat sosialisasi program yang diarahkan Pemerintah Kota menurut pengakuan Ibu Tika. Sosialisasi tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan program yang ada, dengan dibimbingnya Kader-Kader oleh pihak kelurahan sehingga mempermudah jalannya kebijakan dan program-program yang ditujukan dalam pemenuhan hak anak. Berdasarkan penjelasan di atas, kita ketahui bahwa penyampaian tugas dan pengarahannya telah berjalan sesuai dengan keinginan. Setiap Kader telah dibagi-bagi dan bekerja secara maksimal sesuai dengan arahan penanggungjawab, serta Ibu Tika yang telah menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab dan pengawas secara baik sesuai arahan Ibu Lina selaku Lurah Kelurahan Gunungsari.

Analisis yang sudah dilakukan melalui hasil dari observasi lapangan dan wawancara di atas telah menunjukkan arah implementasi kebijakan ini. Seperti indikator komunikasi yang berjalan lancar dengan keselarasan serta konsistensi informasi yang diterima oleh penerima informasi. Indikator sumber daya dimana para implementor mampu memanfaatkan kuantitas dan kualitas personil dalam pelaksanaan kebijakan secara maksimal serta efektifnya pemanfaatan fasilitas yang ada di Kelurahan dalam pemenuhan hak anak. Indikator disposisi yang menunjukkan adanya keselarasan tujuan pelaksanaan antara formulator dengan implementor kebijakan melalui tindakannya. Indikator struktur birokrasi yang menunjukkan adanya pembagian tugas serta pengarahan tugas sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP). Dari keempatnya telah menunjukkan keberhasilan tanpa adanya halangan besar yang mengganggu proses implementasi kebijakan Perwali No. 61 Tahun 2024. Keberhasilan implementasi ini dapat diraih melalui improvisasi matang yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Gunungsari, *sportifitas* Kader-Kader dalam menjalankan tugas dan peran di tiap klaster, serta kerjasama orang tua yang ingin anaknya mendapatkan haknya secara utuh.

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi

Dalam Implementasi suatu kebijakan, faktor pendorong dan penghambat menjadi titik balik realisasi kebijakan. Faktor pendukung merupakan faktor penggerak yang menjadi landasan imlementasi kebijakan terealisasi dengan baik. Sedangkan, faktor penghambat sendiri merupakan suatu pemasalahan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan dan tidak diharapkan terjadi. Dalam hal ini, faktor penghambat dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan kebijakan atau suatu program. Berikut Faktor Pendukung Kelurahan Layak Anak (Kelurahan Gunungsari) dalam Pemenuhan Hak Anak:

1) Mendapatkan Dukungan Moril dari Masyarakat dan Lembaga

Dalam realisasi Pemenuhan Hak Anak, tentunya dukungan moril dari masyarakat, kader-kader, OPD terkait, serta Pemerintah sangat dibutuhkan. Dukungan ini dapat berupa aduan ketika terjadi Kekerasan Anak di sekitar lingkungan masyarakat, bantuan serta koordinasi yang baik dengan pihak OPD terkait, kecamatan dalam upaya membantu dan membuat nyaman keluarga dan anak-anak di wilayah Kelurahan Gunungsari.

2) Redistribusi Penyaluran PMT

Dalam hal ini faktor yang mendukung realisasi penurunan stunting tentunya adalah biaya. PMT Pemberian Tambahan Makanan (PMT) adalah makanan yang diberikan untuk pemenuhan gizi balita serta ibu hamil yang mengalami gejala kekurangan gizi. Pihak Posyandu sendiri diberikan jatah PMT oleh Paskesmas tiap bulanannya sekitar Rp 5.000/ orang, dan tentunya ini tidak mencukupi karena meningkatnya harga bahan baku. Ketua Kader Posyandu kemudian berinisiatif untuk meminta sumbangan dari kas PKK, RT, dan Kas Sampah untuk menambah kebutuhan PMT.

Sedangkan Faktor penghambat Penghambat Kelurahan Layak Anak (Kelurahan Gunungsari) dalam Pemenuhan Hak Anak yaitu:

1) Kurangnya Sosialisasi

Komunikasi menjadi faktor utama yang menghambat adanya pemenuhan Hak Anak. Pihak Kelurahan tidak melakukan sosialisasi secara merata mengenai KLA dan apa saja hak-hak yang dibutuhkan anak. Banyak sekali warga yang belum memahami tentang apa itu Kota Layak Anak, apa tujuan dari KLA itu sendiri dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mendukung KLA. Akibatnya kurangnya masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pemenuhan Hak Anak.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Penulis menemukan beberapa kesimpulan yang didapat setelah menganalisis beberapa indikator seperti hasil analisis komunikasi yang menunjukkan masyarakat kelurahan yang mengikuti program yang berasal dari personil Kelurahan Gunungsari dan Kader. Hasil analisis sumber daya yang menemukan bahwa personil dan Kader Kelurahan Gunungsari mampu memanfaatkan dan memberdayakan fasilitas di sekitarnya. Hasil analisis disposisi yang menunjukkan bahwa Kelurahan mampu merangkul banyak pihak untuk sama-sama melaksanakan kebijakan dengan tujuan pemenuhan hak anak. Hasil analisis struktur birokrasi menemukan bahwa terdapat adanya pembagian tugas yang bagus oleh Ibu Lurah dan Ibu Tika sendiri serta pembagian peran kepada Kader-Kadernya dalam pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi Perwali No. 61 Tahun 2024 ini karena faktor pendorong masyarakat yang ingin berkontribusi langsung dalam membantu program serta masyarakat dan Lembaga yang memberikan dukungan moril. Adapun faktor penghambatnya, yaitu kurangnya pemerataan sosialisasi sehingga terdapat masyarakat yang adanya belum kedapatan haknya.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan kepada beberapa pihak agar Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 dapat berjalan maksimal, diantaranya:

- 1) Diharapkan personil Kelurahan serta Kader-Kader lebih memeratakan sosialisasi dari program-program yang sesuai dengan Perwali;
- 2) Diharapkan perlu adanya pelatihan yang lebih matang lagi kepada Kader-Kader Kelurahan Gunungsari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, A. (2023). *Buku pedoman mudah melaksanakan penelitian deskriptif kualitatif*.
- Anggara, S. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. CV. PUSTAKA SETIA.
- Awan, Y., Abdoellah, & Rusfiana, Y. (2016). *BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.pdf*.
- Di, K., & Inklusi, S. (2023). *JURNAL PENDIDIKAN INKLUSI Citra Bakti. 1*, 75–87.
- Didi, N., & Syofan, S. (2023). PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGELIMINIR PELANGGARAN HAK ANAK. *Pdfs.Semanticscholar.Org*, 7(2), 284–293.
<https://pdfs.semanticscholar.org/2700/9ff818d0f18da9a695ec69414c371d69f2ff.pdf>
- Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377–390. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.760>
- Jumroh, H. . P. J. . (2021). Implementasi Pelayanan Publik_Teori dan Praktik. In *Insan Cendekia Mandiri*.
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2015). *Buku Ajar Kebijakan Publik*.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Mayasari, Y., & Bahri, R. A. (2022). Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 10158–10159.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/10004>
- Meilan Lestari. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *Uir Law Review*, 1(02), 21–22.
- Novita, F., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *BUKU AJAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN*.
- Sindi Fellicia Puguh Hermanto, & Hapsari, R. D. (2024). Upaya Penanggulangan Kekerasan Anak Di Surabaya Melalui Kemitraan Pemerintah Surabaya Dengan Unicef (2021-2023). *Journal Publicuho*, 7(2), 492–503.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383>
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19–26. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1695>
- Swis Tantoro, U. S. Z. R. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 18(2), 77–83.
<https://doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7932>